

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pencabutan kewarganegaraan menurut hukum Internasional telah diatur didalam *International Convention on Reduction of Statelessness* 1961, didalam Pasal 7 ayat 4, pasal 8 ayat 2b, pasal 8 ayat 3a dan pasal 8 ayat 3b. *International Convention on Reduction of Statelessness* 1961 juga mengatur dan membatasi tindakan negara dalam mengambil kebijakan pencabutan kewarganegaraan tersebut, hal ini diatur didalam Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 9.
2. Pelaksanaan Pencabutan Status Kewarganegaraan Terhadap Warga Negara Indonesia Mantan Anggota *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.
 - Pelaksanaan Pencabutan Status Kewarganegaraan Terhadap Warga Negara Indonesia Mantan Anggota *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* didasarkan kepada Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Pasal 23 huruf D, dan juga di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007, pasal 31 ayat 1 huruf C. Pasal tersebut bertentangan dengan *International Convention on Reduction of Statelessness* 1961 pasal 8 ayat 1, karena didalam kelompok ISIS tersebut bukan merupakan sebuah angkatan militer.
 - Pelaksanaan Pencabutan Status Kewarganegaraan Terhadap Warga Negara Indonesia Mantan Anggota *Islamic State of Iraq*

and Syria (ISIS) Menurut Hukum Internasional. Didalam ketentuan *International Convention on Reduction* 1961 telah disebutkan dalam pasal 8 ayat 1 negara tidak boleh mencabut kewarganegaraan seseorang, apabila pencabutan tersebut menyebabkan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Dan didalam *Convention Relating to the Status of Stateless Person* 1954 menjelaskan bahwa segala tindakan atas orang-orang yang kehilangan status kewarganegaraannya harus tetap memperhatikan hak-hak nya.

B. Saran

1. Mempertegas pengaturan tentang pencabutan status kewarganegaraan di dalam *International Convention on Reduction of Statelessness* 1961, agar lebih memberikan kepastian hukum bagi warga negara, khususnya dalam tindakan terorisme, agar tidak terjadi lagi kasus pencabutan status kewarganegaraan secara sepihak oleh negara, yang mana status kewarganegaraan merupakan hak warga negara. Dan mempertegas perlindungan Hak Kewarganegaraan di dalam *Convention Relating to the Status of Stateless Person* 1954 khususnya dalam kasus-kasus tertentu seperti kasus ISIS ini, sehingga warga negara yang tak ikut serta secara langsung dapat terlindungi Hak Warga Negara nya.
2. Seharusnya ditinjau kembali keputusan pencabutan status kewarganegaraan Indonesia mantan anggota *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* karena tidak sesuai dengan peraturan Internasional. Peraturan nasional juga harus mempertimbangkan aturan-aturan Internasional,

karena kasus warga negara mantan ISIS sudah mencakup ranah Internasional. Pencabutan status kewarganegaraan merupakan pelanggaran HAM, karena hak atas status kewarganegaraan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh umat manusia. Pencabutan status kewarganegaraan hanya akan menimbulkan masalah baru di masa depan seperti imigran gelap, perdagangan manusia, atau kejahatan lainnya, sehingga pemerintah hendaknya lebih bijaksana dalam mengeluarkan keputusan demi kebaikan Indonesia sekarang dan di masa yang akan datang.

